



P E N E T A P A N

Nomor : 2666/Pdt.G/2019/PA.Ckr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara ;

PENGUGAT, Tempat tanggal lahir di Bekasi, 01 November 1993, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Bekasi, untuk selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, Tempat tanggal lahir di Bekasi, 26 Maret 1971, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan staff honorer, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, untuk selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 09 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan Nomor Register :2666/Pdt.G/2019/PA.Ckr. mengajukan hal-hal sebagai berikut

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 29 September 2015 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor:742/79/IX/2015 tertanggal 29 September 2015;

2. Bahwa saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus duda cerai hidup;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di Kabupaten Bekasi;
4. Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan badan sebagaimana hubungan layaknya suami istri;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;
 - 1) ANAK 1, perempuan, umur 6 tahun;
 - 2) ANAK 2, laki-laki, umur 1 bulan;
6. Bahwa semula keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana rumah tangga yang baik, tetapi sejak bulan Januari tahun 2018 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena;
 - 1) Tergugat mempunyai wanita idaman lain yang bernama Rani asal dari Bandung;
 - 2) Jika terjadi pertengkaran, Tergugat mengucapkan ucapan yang tidak baik kepada Penggugat seperti goblok, tolol dan Tergugat melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat seperti memukul, menampar, menendang, melempar dan merusak barang ke arah Penggugat;
7. Bahwa karena terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka mengakibatkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi benar-benar sudah tidak rukun lagi, puncaknya pada bulan Agustus tahun 2019 antara Penggugat dengan Tergugat pisah ranjang kurang lebih sejak 2 bulan yang lalu dan sejak itu sudah tidak melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri;
8. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga, bahkan Penggugat telah meminta bantuan pihak keluarga untuk melakukan mediasi dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Halaman 2 dari 6 halaman, Penetapan Nomor : 2666/Pdt.G/2019/PA.Ckr..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa atas permasalahan tersebut diatas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang c.q. Majelis Hakim untuk memanggil Penggugat dan Tergugat agar hadir di muka persidangan, memeriksa, mengadili perkara dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cikarang c.q. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, selanjutnya Majelis Hakim menasehati kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat membina rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena pihak Tergugat tidak datang menghadap di persidangan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya dengan alasan Penggugat dan Tergugat sudah rukun kembali membina rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya, maka permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya patut dikabulkan;

Halaman 3 dari 6 halaman, Penetapan Nomor : 2666/Pdt.G/2019/PA.Ckr..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim cukup menunjuk segala hal ikhwal yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Majlis Hakim juga telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dengan Tergugat membina rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya dengan alasan Penggugat dan Tergugat sudah rukun kembali membina rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya, maka permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1), Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989. Jo. Pasal 90, Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor; 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N E T A P K A N

- 1.Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
- 2.Menyatakan gugatan Penggugat telah selesai karena dicabut;
- 2.Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 316. 000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Halaman 4 dari 6 halaman, Penetapan Nomor : 2666/Pdt.G/2019/PA.Ckr..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 bertepatan dengan tanggal 23 Shafar 1441 Hijriah, oleh kami, Drs. Sayuti, sebagai Hakim Ketua, Muhammad Arif, S.Ag. M.SI. dan Darda Aristo, SHI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota yang sama dibantu oleh Aida Fithria, S.E. S.H., sebagai Panitera Sidang dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. Sayuti

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Muhammad Arif, S.Ag. M.SI.

Darda Aristo, SHI.,

Panitera Pengganti

Aida Fithria, S.E. S.H.

Perincian biaya perkara Nomor : 2666/Pdt.G/2019/PA.Ckr.

1. Pendaftaran -----	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses -----	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan -----	Rp. 210.000,-
4. Redaksi -----	Rp. 10.000,-
5. PNBP-----	Rp. 10.000,-
6. Materai -----	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 316.000,-
(tiga ratus enam belas ribu rupiah)	

Halaman 5 dari 6 halaman, Penetapan Nomor : 2666/Pdt.G/2019/PA.Ckr..



Halaman 6 dari 6 halaman, Penetapan Nomor : 2666/Pdt.G/2019/PA.Ckr..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)